



P U T U S A N

NOMOR. 2/Pid.Sus Anak/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **Muhammad Khoirul Mustaqim Bin Abdul Jalil.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 20 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Rengging Rt. 12 Rw. 02.,
Kec. Pecangaan, Kab. Jepara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK kelas III.

Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi anak, yakni Sdr. H. Agus Setiawan, S.H., dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Jepara sebagai Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kayu tangan I Nomor 1, Rt.02 Rw.05 Kecamatan Pengkol Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 16 Januari 2019.;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019, dalam jenis penahanan Kota;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Anak tersebut diatas dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2019 Nomor Reg.Perkara:PDM-3/JPARA/Euh.2/01/2019 atas nama Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Anak MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM Bin ABDUL JALIL pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pk. 21.00 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di lokasi pertunjukan rebana dangdut di Desa Ngasem Rt. 16 Rw. 02 Kec. Batealit Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas Anak Muhammad Khoirul Mustaqim menonton pertunjukan rebana dangdut, sesampai di lokasi Anak Muhammad Khoirul Mustaqim membeli minuman keras dan meminumnya bersama temannya, setelah itu Anak Muhammad Khoirul Mustaqim pergi ke depan panggung untuk berjoget, tidak lama kemudian di depan panggung tersebut terjadi keributan sehingga saksi Ariyanto dan saksi Heri Siswanto anggota Polsek Batealit yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan pertunjukan tersebut mengamankan Anak Muhammad Khoirul Mustaqim, ketika dilakukan pengecekan menemukan 1 (satu) buah pisau lipat panjang sekitar 13,5 cm warna hitam berada dalam saku belakang celana yang dipakai oleh Anak Muhammad Khoirul Mustaqim. Selanjutnya Anak Muhammad Khoirul Mustaqim dibawa ke Polsek Batealit untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa Anak Muhammad Khoirul Mustaqim membawa senjata tajam ke lokasi pertunjukan rebana dangdut adalah tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Anak Muhammad Khoirul Mustaqim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-03/JPARA/Euh.2/01/2019, tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Hal. Put.No.2/Pid.Sus-Anak/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyatakan Anak MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM Bin ABDUL JALIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM Bin ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak.
- c) Menetapkan barang bukti berupa : Satu buah pisau lipat, warna hitam panjangsekitar 13,5 cm dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Anak berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jpa. tanggal 23 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa anak **Muhammad Khoirul Mustaqim Bin Abdul Jalil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk ” ;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 8 (delapan) bulan;
 - c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat, warna hitam panjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) Cm, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - .d. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak//2019/PN.Jpa yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jpa. tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 ;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Anak tanggal 25 Januari 2019 Nomor W12-U19/135//Pid.01.01/I/2019 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang

Halaman 3 Hal. Put.No.2/Pid.Sus-Anak/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Anak berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jpa.tanggal 23 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dengan tepat menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan selanjutnya disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan anak pelaku sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa ternyata pada diri anak tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan anak, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan anak, sehingga anak harus dijatuhi pidana/hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya anak lebih baik prilakunya sebagaimana teori pemasyarakatan, sehingga tidak semata-mata sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, mengingat akan dampaknya dikemudian hari sebagai efek penjeraan dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jpa tanggal 23 Januari 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jpa. tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Pebruari 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Suharjono,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Januarso Rahardjo,S.H,MH** dan **Santun Simamora,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Kamis** , tanggal **21 Pebruari 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Muhammad Makmun,S.H, M.H** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Januarso Rahardjo,S.H.,M.H.

Suharjono,S.H.,M.H.

Santun Simamora,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Makmun,S.H, M.H

Halaman 5 Hal. Put.No.2/Pid.Sus-Anak/2019/PT.SMG